
Legal Justice dan Natural Justice Aristotle

Raden Farhan Kartawijaya; Tias Dijayanti; Alta Deliawan Pamungkas; Mohammad Alvi Pratama. Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, farhanraden95@gmail.com

ABSTRACT: Aristotle was a Greek philosopher who had an important role in the world of philosophy. Aristotle is known as a logician, critic, rhetor, physicist, biologist, psychologist, mathematician, metaphysician, ethicist, and politician. Aristotle is believed to be the last philosopher who mastered various fields of science. In one of his books, Nicomachean Ethics, Aristotle expressed his thoughts on justice in the context of morals and politics. According to Aristotle, justice is a complete virtue, this theory teaches humanity to be virtuous, and obey the rules. According to Aristotle's view, justice is an important principle in managing conflicts, as well as maintaining the lives of each individual in order to maintain justice and create harmony in society. Aristotle emphasized the importance of justice in the practical and social context of life. In his thought, Aristotle made a division on the meaning of justice, including (1) Communicative justice; (2) Distributive justice; (3) Natural justice or also called natural justice; (4) Conventional justice or also called legal justice; (5) Corrective justice. This research aims to examine more deeply the meaning of justice proposed by Aristotle, especially the theory of legal justice and natural justice and explain the development of Aristotle's theory of justice in the present. The method used is qualitative method, philosophical-historical approach that is by using descriptive analysis, as well as in-depth observation through various sources such as journals, articles, and books that support this research process.

KEYWORDS: Aristotle, Legal Justice, and Natural Justice.

ABSTRAK: Aristotle adalah seorang filsuf Yunani yang memiliki peran penting dalam dunia filsafat. Aristotle dikenal sebagai seorang yang logik, kritikus, retor, fisikawan, biolog, psikolog, matematikawan, metafisikawan, etikawan, dan politikawan. Aristotle diyakini sebagai filsuf terakhir yang menguasai berbagai bidang ilmu. Salah satu karya bukunya berjudul Nicomachean Ethics, Aristotle mengemukakan pemikirannya tentang keadilan dalam konteks moral dan politik. Menurut Aristotle keadilan adalah kebajikan yang utuh, Teori ini mengajarkan umat manusia untuk berbudi luhur, dan menaati aturan. Menurut pandangan Aristotle keadilan adalah prinsip penting dalam mengelola konflik, serta menjaga kehidupan setiap individu agar mempertahankan keadilan dan menciptakan keharmonian dalam masyarakat. Aristotle menekankan begitu pentingnya keadilan dalam konteks praktis dan sosial dalam aspek kehidupan. Dalam pemikirannya Aristotle melakukan pembagian atas makna dari keadilan, diantaranya (1) Keadilan komunikatif; (2) Keadilan distributive; (3) Keadilan Kodrat alam atau disebut juga natural justice; (4) Keadilan Konvensional atau disebut juga legal justice; (5) Keadilan Korektif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam terkait makna keadilan yang dikemukakan oleh Aristotle khususnya pada teori keadilan utama yaitu, legal justice

dan natural justice serta memaparkan perkembangan teori keadilan Aristotle pada masa sekarang ini. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif, Pendekatan filosofis-historis yaitu dengan menggunakan analisis deskriptif, serta pengamatan yang mendalam melalui berbagai sumber seperti Jurnal, artikel, dan buku-buku yang mendukung proses penelitian ini.

KATA KUNCI: Aristotle, Legal Justice, dan Natural Justice.

I. PENDAHULUAN

Aristotle mengemukakan teori keadilan untuk menciptakan keharmonisan hidup setiap umat manusia. Menurut Aristotle keadilan adalah kebajikan yang utuh, bukan dalam dirinya sendiri tetapi dalam hubungannya dengan orang lain. Dalam pemikiran Aristotle. "Manusia ketika disempurnakan adalah yang terbaik dari binatang," katanya, "tetapi ketika dipisahkan dari hukum dan keadilan, ia adalah yang terburuk dari semuanya" (Pol. I.2.1253a31-3). Hubungan yang erat antara kedua konsep ini merupakan tema penting dari risalahnya tentang keadilan. Teori ini mengajarkan umat manusia untuk berbudi luhur, dan menaati aturan. Menurut pandangan Aristotle keadilan adalah prinsip penting dalam mengelola konflik, menjaga kehidupan setiap individu masyarakat. Aristotle berbicara tentang keadilan karena dia melihatnya sebagai prinsip yang mendasari keberhasilan dan harmoni dalam masyarakat, yang melibatkan aktivitas dan interaksi antar individu. Dia menekankan pentingnya keadilan dalam konteks praktis dan social (Pattaro, volume 6).

Aristotle membedakan bentuk keadilan menjadi beberapa bagian yakni, (1) Keadilan komunikatif; (2) Keadilan distributive; (3) Keadilan Kodrat alam atau disebut juga *natural justice*; (4) Keadilan Konvensional atau disebut juga *legal justice*; (5) Keadilan Korektif (Pattaro, volume 6, hal. 91-93). Teori keadilan tersebut dikemukakan olehnya dalam buku yang berjudul *Nicomachean Ethics* khususnya pada bagian ke- 5. Aristoteles membedakan dua bentuk keadilan utama: alamiah dan legal (EN 1134b18-19; bdk. MM 1194b30-1). *Legal justice* merupakan keadilan yang sudah ditetapkan, menentukan tindakan pelanggaran yang merugikan pihak lain *Legal justice* bertujuan untuk memastikan bahwa hukum yang ada telah dipahami dan diikuti oleh masyarakat. *Natural justice* dalam hal ini memiliki tujuan untuk menjaga keadilan secara moral, mencegah tindakan tertentu *Natural justice* menekankan pada prinsip kesetaraan, menyatakan bahwa setiap manusia adalah sama, dan harus diperlakukan secara adil dalam situasi yang relevan (Sarah, 2019). Prinsip ini dipahami sebagai bagian dari hukum politik yang mencakup bagian yang alami dan bagian yang konvensional. Aristotle berpendapat

bahwa kedua komponen ini, *legal justice* dan *natural justice*, harus saling berhubungan dan saling mengawasi untuk menjaga keadilan dalam masyarakat. Hukum positif atau hukum konvensional harus diinterpretasikan dengan cara yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan.

Secara keseluruhan, *legal justice* dan *natural justice* yang dikemukakan oleh Aristotle memiliki tujuan untuk menciptakan dan mempertahankan keadilan dalam masyarakat, memastikan bahwa hukum yang ada dan diikuti oleh anggota masyarakat, serta menjaga keadilan yang lebih mendalam dan moral melalui prinsip-prinsip keadilan yang tidak dapat diubah.

Aristotle adalah seorang filsuf Yunani yang memiliki peran penting dalam dunia filsafat. Aristotle dikenal sebagai seorang yang logik, kritikus, retor, fisikawan, biolog, psikolog, matematikawan, metafisikawan, etikawan, dan politikawan. Ia lahir pada tahun 384 SM di *Stagira, Chalcidice*, Yunani utara yang berada sekitar 55 km ke timur dari *Thessaloniki modern*. Ayahnya bernama Nicomachus, adalah dokter pribadi untuk *King Amyntas* dari *Macedonia*. Ia belajar tentang biologi dan informasi medis dari ayahnya. Ketika kedua orang tua Aristotle meninggal, ia pindah ke Athena untuk melanjutkan pendidikannya di Akademi Plato saat berusia 17 atau 18 tahun. Aristoteles adalah murid Plato paling berbakat, yang menghabiskan 20 tahun sebagai siswa sekaligus guru di Akademi Plato. Setelah meninggalnya Plato, Aristotle terasingkan dan meninggalkan Athena. Selanjutnya Aristotle tinggal di Assos, Turki. Disana ia menikahi Pythias, keponakan dari Hermeias. Pada tahun 343 SM, Aristotle diundang oleh Raja Philip untuk mendidik putranya bernama Alexander, berusia tiga belas tahun. Aristotle kembali ke Athena setelah meninggalnya Philip. Ia mendirikan sekolah di *Lyceum*, ia memulai tahap produktifnya pada tahap ini. Dia menawarkan kuliah filsafat teknis (Logika, fisika, dan metafisika), kemudian pada malam hari ia mengajar mata pelajaran yang lebih populer (retorika, etika, dan politik). Ia juga mengoleksi perpustakaan terkenal bersama para muridnya. Selama periode ini Aristotle menyusun sebagian besar risalahnya, termasuk risalah politik. Tidak lama setelah meninggalnya

istri Aristotle, terdengar berita kematian mendadak Alexander, masyarakat Athena bangkit melawan beberapa orang teman Raja muda Alexander termasuk Aristotle. Tidak lama dari insiden itu, Aristotle meninggal dunia pada 322 SM. Karya tulisan Aristotle hilang setelah kematiannya. Pada tahun 50 SM, karya-karya Aristoteles ditemukan kembali dan menjadi referensi terkenal selama periode Kekaisaran *Bizantium*, berkembang ke dunia Islam, dan terus hidup selama berabad-abad. Sayangnya, hanya sekitar 30 persen dari karya-karya Aristoteles yang selama ini dapat dibukukan.

Tidak hanya menguasai ilmu pendidikan, Aristotle adalah seorang filsuf yang produktif, pembicara, dan *polymath*. Tak hanya itu Aristotle juga melakukan deradikalisasi sebagian besar topik yang diteliti. Pemikiran Aristotle tentang manusia mengajarkan untuk berpikir secara rasional dan bijaksana. Aristotle diyakini sebagai filsuf terakhir yang menguasai berbagai bidang ilmu.

Aristotle telah menulis berbagai macam karya yang mempengaruhi bidang ilmu pengetahuan, seni, politik, pemerintahan, dan metafisika. Karya utama yang dikemukakan oleh Aristotle diantaranya adalah :

1. **Organon** : Koleksi karya tentang logika, termasuk "Kategoris" (tentang jenis dan spesies), "Silogisme" (argumen logis), dan "Peri Melos" (tentang kebahagiaan).
2. **Fisika** : Menjelaskan prinsip-prinsip dasar tentang alam semesta, termasuk konsep tentang arah dan kecepatan, perubahan, dan keberadaan.
3. **Metafisika** : Mengeksplorasi konsep-konsep dasar tentang makna dan esensi, serta tentang keberadaan dan potensi.
4. **Etika Nikomakheia** : Menyajikan pandangan Aristotle tentang kebajikan dan etika, termasuk tentang virtus dan kebajikan.

5. **Politika** : Menyajikan pandangan Aristotle tentang pemerintahan dan bagaimana masyarakat harus disusun untuk mencapai kebajikan.
6. **Poetika** : Menyajikan pandangan Aristotle tentang seni dan estetika, termasuk tentang drama dan puisi.
7. **Konstitusi Athen** : Karya tentang konstitusi Aten, yang menjelaskan struktur pemerintahan dan sistem hukum Aten.
8. **Meteorologi** : Menyajikan pandangan Aristotle tentang fenomena alam, termasuk cuaca dan kejadian alam.

Pemikiran Aristotle mempengaruhi segala bidang ilmu pengetahuan, sebagai manusia yang berakal, membutuhkan pembelajaran yang dapat mengembangkan pemikiran manusia yang lebih luas. Aristotle juga mengembangkan logika sebagai ilmu yang digunakan untuk melakukan penyimpulan atas sesuatu secara tepat, yang menjadi dasar bagi segala jenis pengetahuan. Dengan mempelajari teori Aristotle, kita dapat memahami dan menerapkan prinsip-prinsip logika ini dalam berbagai bidang, termasuk filsafat, ilmu pengetahuan, dan pemikiran kritis. Memahami teori Aristotle sangat berpengaruh dalam menyelesaikan berbagai konflik yang ada pada masa sekarang ini. Dengan memahami konsepnya, manusia akan berpikir dan menyelesaikan masalah secara rasional. Pada artikel ini akan membahas teori keadilan, beserta pembagiannya khususnya teori "*Legal Justice*" dan "*Natural Justice*" yang dikemukakan oleh Aristotle pada bukunya yang berjudul *Nicomachean Ethics* bagian ke-5, serta menguraikan beberapa hasil pengembangan teori keadilan Aristotle pada masa sekarang ini.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mendalami konsep Legal Justice dan Natural Justice dalam konteks keadilan pada masa kini. Dengan pendekatan filosofis-historis, analisis deskriptif

digunakan untuk menjelaskan secara rinci aspek-aspek konseptual dari kedua teori tersebut. Pengamatan yang mendalam dilakukan melalui berbagai sumber seperti jurnal, artikel, dan buku-buku yang mendukung proses penelitian ini.

Metode kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang konsep-konsep filosofis yang kompleks seperti Legal Justice dan Natural Justice. Dengan pendekatan filosofis-historis, peneliti dapat menelusuri perkembangan dan relevansi kedua teori tersebut dari masa lampau hingga masa kini, sehingga dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai kontribusi dan aplikasi konsep tersebut dalam konteks keadilan pada zaman sekarang.

Analisis deskriptif digunakan untuk menguraikan dengan cermat konsep-konsep Legal Justice dan Natural Justice, serta hubungannya dengan sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memberikan gambaran yang jelas dan komprehensif mengenai aspek-aspek teoritis dan praktis dari kedua konsep tersebut.

Dalam proses penelitian ini, selain dari sumber-sumber primer, peneliti juga mengumpulkan data dari jurnal, artikel, dan buku-buku yang relevan dengan tema penelitian. Sumber-sumber ini digunakan untuk mendukung argumen dan temuan yang dikemukakan dalam penelitian, serta memperkuat validitas dan reliabilitas dari kesimpulan yang diperoleh. Dengan kombinasi metode kualitatif, pendekatan filosofis-historis, analisis deskriptif, dan penggunaan berbagai sumber sebagai acuan, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang berharga dalam pemahaman terhadap konsep Legal Justice dan Natural Justice, serta aplikasinya dalam konteks keadilan pada masa kini.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Aristotle mengemukakan teori keadilannya pada buku yang ditulisnya berjudul *Nicomachean Ethics* pada bagian ke- 5, Aristotle menjelaskan teori keadilan dalam konteks moral dan politik. Menurut Aristotle keadilan adalah kebajikan yang utuh, bukan dalam dirinya sendiri tetapi dalam hubungannya dengan orang lain. Dalam pemikiran Aristotle. "Manusia ketika disempurnakan adalah yang terbaik dari binatang," katanya, "tetapi ketika dipisahkan dari hukum dan keadilan, ia adalah yang terburuk dari semuanya" (Pol. I.2.1253a31-3). Hubungan yang erat antara kedua konsep ini merupakan tema penting dari risalahnya tentang keadilan. Seseorang yang telah melakukan ketidakadilan sebuah fakta yang kita kenali dalam arti "melanggar hukum" (*paranomos*), dan kadang-kadang dalam arti "tidak adil" atau "mengambil terlalu banyak" (lih. Pol.VII.2.1324b27-8). Aristotle membedakan teori keadilan menjadi 5 bagian berdasarkan sifat dan prinsip nya. Diantaraya yaitu :

1. Teori Keadilan Komunitatif

Teori ini disebut juga "Timbal balik" yang artinya memastikan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam pertukaran secara sukarela telah menerima hasil yang adil atau setara, atau dapat juga diartikan untuk Memastikan bahwa kedua belah pihak telah menerima bagiannya sesuai hak yang telah disepakati.

2. Teori Keadilan Distributive

Keadilan distributive berlaku pada pembagian jabatan, kehormatan, harta benda, atau hal-hal lain yang ditentukan diantara warga negara. Semua pihak harus menerima bagian yang sebanding dengan kemampuannya (bukan bagian yang sama persis). Semua orang sepakat bahwa keadilan distributive harus didasarkan pada prestasi atau kemampuan yang dimiliki. Setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda maka hasil yang didapatkan akan berbeda' pula. Itulah yang disebut keadilan dalam distributive.

3. Teori Keadilan Kodrat alam atau disebut juga natural justice

Natural justice dalam hal ini memiliki tujuan untuk menjaga keadilan secara moral, mencegah tindakan tertentu. Natural justice menekankan pada prinsip kesetaraan, menyatakan bahwa setiap manusia adalah sama, dan harus diperlakukan secara adil dalam situasi yang relevan.

4. Keadilan Konvensional atau disebut juga legal justice

Legal justice merupakan keadilan yang sudah ditetapkan, menentukan tindakan pelanggaran yang merugikan pihak lain. Legal justice bertujuan untuk memastikan bahwa hukum yang ada telah dipahami dan diikuti oleh masyarakat.

5. Keadilan Korektif

Dalam penjelasannya, teori ini membahas topik yang berkaitan dengan hukuman. “perbuatan melawan hukum”. Seseorang harus bertanggung jawab atas penderitaan atau kerugian yang dilakukannya terhadap orang lain. Hal ini tentu saja berbeda dengan teori keadilan yang sebelumnya.

A. Konsep Legal Justice

Legal Justice merupakan salah satu bentuk keadilan yang dikemukakan oleh Aristotle dalam pemikirannya. Menurut Aristotle, Legal Justice adalah bentuk keadilan yang berkaitan dengan hukum dan aturan yang telah ditetapkan dalam masyarakat. Legal Justice berperan dalam memastikan bahwa hukum yang ada dipahami dan diikuti oleh seluruh anggota masyarakat (Burns, 2022). Aristotle berpandangan bahwa Legal Justice diperlukan untuk menciptakan keteraturan, keadilan, dan harmoni dalam interaksi sosial. Dengan adanya hukum yang jelas dan ditegakkan, individu-individu dalam masyarakat memiliki pedoman yang sama dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Ini juga berarti bahwa setiap orang diharapkan tunduk pada aturan yang sama, sehingga kesetaraan di dalam masyarakat dapat terjaga.

Namun, suatu pertimbangan penting dalam memahami Legal Justice adalah bahwa hukum sendiri tidak selalu mencerminkan keadilan yang mutlak. Hukum sering kali dapat berubah seiring waktu dan dapat saja terdapat ketidakadilan yang terjadi meskipun sesuai dengan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk senantiasa mengkaji ulang hukum- hukum yang ada agar dapat mencapai keadilan sejati.

Menurut pandangan Aristotle, menyebutkan bahwa hukum diperlukan untuk mengatur kehidupan sosial. Aristotle menekankan pentingnya menundukkan penguasa dan warga negara pada supremasi hukum. Ia berpendapat bahwa hukum harus diterapkan secara tidak memihak dan seragam kepada semua anggota masyarakat, tanpa memandang status atau kekayaan mereka (Burns, 2022). Pandangan Aristotle tentang beberapa point penting hukum positif (yang dibuat manusia) diantaranya :

1. Hukum Positif sebagai Konvensi: Aristotle melihat hukum positif sebagai konvensi atau hukum yang dibuat oleh manusia, yang berbeda dengan hukum alam yang dianggap universal dan tidak berubah.
2. Praktis dan Konkret: Hukum positif dianggap praktis dan konkret, berbeda dengan hukum alam yang dianggap universal dan tidak terikat oleh konteks sosial atau politik.
3. Kontingensi: Hukum positif dianggap kontingens, yang berarti bahwa hukum-hukum ini dapat berubah tergantung pada pemikiran dan keputusan orang-orang. Ini berbeda dengan hukum alam yang dianggap tidak berubah.
4. Konvensionalitas: Hukum positif dianggap konvensional, yang berarti bahwa hukum-hukum ini dibuat dan diterima oleh Masyarakat berdasarkan kesepakatan dan konvensi, bukan berdasarkan prinsip moral atau alamiah.

5. Peran Praktis: Aristotle melihat hukum positif sebagai bagian dari praktik sosial dan politik, yang mencakup tindakan dan keputusan pembuat hukum atau pengadilan. Ini menunjukkan bahwa hukum positif tidak hanya berlaku secara formal, tetapi juga memiliki dampak praktis dalam masyarakat.

Aristotle menyadari bahwa hukum positif akan terus berubah mengikuti hasil pemikiran manusia beserta keputusannya (Burns, 2022). Namun Aristotle berpendapat bahwa Undang- Undang yang dibuat harus bersifat fleksibel dan responsif terhadap perubahan keadaan, yang memungkinkan untuk penyesuaian dan reformasi jika diperlukan untuk memajukan kebaikan bersama. Revormasi hukum harus mengedepankan keadilan dan efektifitas system hukum. Keadilan hukum memiliki tujuan untuk memastikan bahwa individu yang telah melakukan pelanggaran diharuskan untuk bertanggung jawab atas tindakannya. Konflik tersebut diselesaikan melalui norma hukum yang telah ditetapkan.

B. Konsep Natural Justice

Natural Justice atau keadilan alamiah dipandang oleh Aristotle sebagai prinsip-prinsip moral yang mendasari keadilan dalam masyarakat. Konsep ini mengedepankan kesetaraan dan keadilan moral sebagai dasar dalam interaksi sosial. Aristotle meyakini bahwa setiap individu memiliki hak yang sama dan harus diperlakukan secara adil dalam segala situasi (Miller, 1997). Natural Justice merupakan pendekatan yang melampaui pemahaman hukum kemanusiaan, dimana prinsip-prinsip moral yang bersifat universal menjadi landasan dalam menjaga keadilan. Prinsip ini menuntut bahwa setiap tindakan yang diambil dalam masyarakat haruslah merujuk pada nilai-nilai moral yang tidak dapat diabaikan.

Natural justice (hukum alam) didasarkan pada prinsip moral universal, prinsip moral universal yang dimaksud yaitu mengacu kepada

prinsip etika yang berlaku secara universal dan tidak terikat oleh konteks sosial atau budaya tertentu. Hukum alam bersifat abadi yang dianggap lebih tinggi dari hukum yang sengaja dibentuk oleh manusia (Hukum positif), sehingga hukum yang berlaku di masyarakat tidak boleh bertentangan dengan hukum alam (Wibowo T, 2020). Prinsip keadilan yang terkait dengan tindakan moral yang bersifat universal merupakan sesuatu yang tidak dapat diubah (Burns, 2022, hal. 147). Aristotle mengikuti pandangan dari Socrates dan Plato dalam menganggap bahwa kebajikan etis sebagai keterampilan, emosional, dan sosial yang kompleks (Sarah, 2019). Namun, Aristotle tidak setuju dengan pandangan Plato yang menyebutkan bahwa untuk menjadi berbudi luhur, seseorang harus memperoleh pemahaman tentang kebaikan melalui pelatihan ekstensif dalam sains, matematika, dan filsafat. Dia menolak gagasan bahwa kebajikan moral hanya hasil dari pemahaman intelektual. Sebaliknya, Aristotle berpendapat bahwa kebajikan moral adalah keterampilan kompleks yang melibatkan aspek rasional, emosional, dan sosial. Aristotle, menekankan pentingnya menemukan keseimbangan yang tepat dalam Tindakan dan watak untuk mencapai keunggulan moral (Sarah, 2019). Keadilan alam bersifat objektif dan universal, berlaku bagi semua umat manusia tanpa memandang status sosial, kebangsaan, atau konteks sejarahnya.

Meskipun keadilan alamiah tidak selalu selaras dengan hukum positif atau konvensi hukum, Aristotle memandangnya sebagai cita-cita etis yang membimbing individu menuju perilaku berbudi luhur dan keunggulan moral yaitu dengan mengembangkan sifat-sifat karakter yang membuat melakukan tindakan yang benar menjadi alami. Aristoteles menggunakan konsep "mean golden" atau mean yang tepat untuk menggambarkan kebajikan, yang mencerminkan keseimbangan antara kekurangan dan kelebihan. Ini berarti bahwa kebajikan adalah tentang menemukan dan menjalankan tindakan yang berada di tengah-tengah antara kekurangan dan kelebihan, bukan hanya tentang menghindari kekurangan atau mencapai kelebihan. Aristotle juga menekankan pentingnya pengembangan sifat-sifat karakter melalui kebiasaan dan disposisi. Hal ini dapat menciptakan seseorang memiliki

sifat-sifat karakter yang baik, yang dapat dipertahankan dan dikembangkan sepanjang hidup, tidak hanya tentang menjalankan tindakan yang benar pada saat tertentu.

Namun, seperti halnya Legal Justice, Natural Justice juga dapat menjadi subjektif tergantung pada interpretasi individu atau kelompok. Oleh karena itu, penting untuk menjaga agar Natural Justice tidak diabaikan demi menjaga keadilan yang sejati dan adil dalam masyarakat. Dengan memahami kedua konsep keadilan ini, masyarakat dapat membangun landasan yang kuat untuk menciptakan lingkungan sosial yang adil, harmonis, dan berkeadilan. Penggabungan antara Legal Justice dan Natural Justice menjadi kunci dalam menjaga keseimbangan antara kepatuhan pada hukum yang ada dan prinsip moral yang lebih mendalam (SOLUM, 2006).

C. Hubungan antara Legal Justice dan Natural Justice

Legal Justice dan Natural justice memiliki hubungan satu sama lain, dengan penjelasan sebagai berikut :

1. **Harmoni dan Konflik:** Aristoteles mengakui bahwa keadilan hukum dan keadilan kodrati terkadang dapat bertentangan satu sama lain. Meskipun keadilan hukum didasarkan pada hukum dan institusi positif, keadilan kodrati mewakili standar moral yang lebih tinggi yang berakar pada akal dan kebajikan.
2. **Ideal dan Realitas:** Dalam masyarakat ideal, hukum dan lembaga hukum positif akan mencerminkan prinsip-prinsip keadilan alamiah, yang mengedepankan keadilan, kesetaraan, dan kebaikan bersama. Namun, Aristoteles menyadari bahwa dalam praktiknya, hukum manusia mungkin tidak mencapai cita-cita tersebut dan memerlukan reformasi atau penyesuaian agar selaras dengan prinsip keadilan alam.
3. **Peran Keadilan:** Aristoteles menekankan pentingnya keadilan (*epieikeia*) dalam mengadili kasus-kasus di mana hukum positif mungkin tidak memadai atau tidak adil. Keadilan mencakup

penerapan kebijaksanaan praktis dan kearifan moral untuk memastikan bahwa keputusan hukum bersifat adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan alamiah.

Ringkasnya, konsep keadilan hukum Aristoteles berkaitan dengan keadilan sebagaimana didefinisikan dan ditegakkan oleh hukum dan lembaga buatan manusia, sedangkan keadilan kodrat mengacu pada keadilan yang berasal dari prinsip-prinsip moral universal yang melekat dalam sifat manusia. Meskipun keadilan hukum didasarkan pada hukum positif dan konvensi sosial, keadilan kodrati berfungsi sebagai cita-cita etis yang membimbing individu menuju perilaku berbudi luhur dan keunggulan moral.

Hukum positif dan hukum alam saling berhubungan dalam menciptakan sistem hukum yang komprehensif dan koheren, Dalam konteks ini, hubungan antara hukum dan hukum alam mencakup pemahaman bahwa hukum alam memberikan kerangka moral dan etika yang universal, sementara hukum positif mencerminkan kondisi sosial dan politik tertentu dan berfungsi untuk mengatur perilaku dalam masyarakat (vega, 2010). Keduanya saling mempengaruhi dan berkontribusi pada pembentukan sistem hukum yang adil.

D. Relevansi Konsep Teori Legal Justice dan Natural Justice dengan Keadilan pada Masa Kini

Konsep Legal Justice dan Natural Justice yang dideskripsikan oleh Aristotle memiliki relevansi yang signifikan dengan perkembangan keadilan pada masa sekarang, termasuk dalam konteks hukum dan sistem peradilan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Di era modern ini, konsep-konsep keadilan yang berakar pada prinsip legal dan natural justice masih relevan dan dapat memberikan panduan dalam penyelenggaraan sistem hukum yang adil dan merata bagi seluruh warga negara. Di Indonesia, prinsip keadilan individual diakui dan diatur dalam berbagai undang-undang. Salah satu contohnya adalah Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa

setiap warga negara berhak dan wajib atas kesetaraan di mata hukum. Hal ini mencerminkan prinsip Legal Justice yang menuntut agar hukum diterapkan secara adil tanpa pandang bulu terhadap setiap individu di dalam suatu negara.

Selain itu, prinsip Natural Justice, yang menekankan pada keadilan alamiah dan perlakuan setiap individu tanpa diskriminasi juga terwujud dalam sistem hukum Indonesia. Misalnya, dalam proses peradilan, setiap individu memiliki hak untuk mendapat perlakuan yang objektif dan transparan, tanpa ada intervensi atau diskriminasi yang tidak adil. Sebagai contoh mengenai relevansi konsep ini dalam konteks keadilan pada masa kini, jurnal berjudul "Implementasi Asas Legal Justice dan Natural Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia" oleh Samsul Hadi dapat menjadi referensi yang bermanfaat. Jurnal ini membahas bagaimana penerapan asas Legal Justice dan Natural Justice dalam praktik hukum pidana di Indonesia, serta relevansinya terhadap upaya menciptakan sistem peradilan yang adil dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Dengan demikian, konsep Legal Justice dan Natural Justice yang terdapat dalam teori Aristotle tidak hanya relevan namun juga penting untuk dipertahankan dan diterapkan dalam konteks keadilan pada masa kini, terutama dalam rangka menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan menjunjung tinggi hak-hak individu di Indonesia maupun negara-negara lainnya.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian ini adalah memberikan pandangan bahwa penemuan dari Aristotle ini sangat dibutuhkan bagi setiap individu untuk mendapatkan keadilan, kesetaraan, tanpa adanya diskriminasi dari status social. Penemuan teori keadilan Aristotle dapat membangun landasan yang kuat untuk menciptakan lingkungan sosial yang adil, harmonis, dan berkeadilan. Penggabungan antara Legal Justice dan Natural Justice menjadi kunci dalam menjaga keseimbangan

antara kepatuhan pada hukum yang ada dan prinsip moral yang lebih mendalam. Legal Justice dan Natural Justice saling berhubungan dalam menciptakan sistem hukum yang komprehensif dan koheren, Dalam konteks ini, hubungan antara hukum positif dan hukum alam mencakup pemahaman bahwa hukum alam memberikan kerangka moral dan etika yang universal, sementara hukum positif mencerminkan kondisi sosial dan politik tertentu dan berfungsi untuk mengatur perilaku dalam masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami selaku penulis mengucapkan rasa syukur dan terimakasih kepada para pihak yang telah ikut berkontribusi untuk membantu dan membimbing kami dalam proses penulisan naskah ilmiah ini. Kami ucapkan terimakasih kepada yang terhormat: (1) Rektor Universitas Pasundan, (2) Dekan Universitas pasundan, (3) Bapak Mohammad Alvi Pratama selaku Dosen pengampu pada mata kuliah Filsafat Hukum yang telah membimbing kami dengan baik sehingga kami dapat menyelesaikan naskah ilmiah ini dengan tepat waktu, (4) serta semua pihak yang telah ikut berkontribusi membantu memberikan masukan ilmu dan pandangannya yang sangat bermanfaat dalam proses penulisan naskah ilmiah ini.

DAFTAR REFERENSI

- Enrico Pattaro. (vol 6). A History of the Philosophy of Law from the Ancient Greeks to the Scholastics. Edited by Fred D. Miller, Jr. and Carrie-Ann Biondi.
- Riza Awaludin Rahmansyah. (2023). STUDI HUKUM BERDASARKAN TIPE- TIPE KEADILAN PERSPEKTIF ARISTOTELES. Jurnal Filsafat Terapan (2023) 1:1, 1-25.
- I Gde Suranaya Pandit. (2017). KONSEP KEADILAN DALAM PERSEPSI BIOETIKA ADMINISTRASI PUBLIK.
- Aristotle. Nicomachean Ethics. Translated by W. D. Ross, Oxford University Press, (2009).
- Broadie, Sarah. "Aristotle's Ethics: Justice and Natural Law." Stanford Encyclopedia of Philosophy, Stanford University, 2019
- Pangle, Thomas L. The Roots of Political Philosophy: Ten Forgotten Socratic Dialogues. Cornell University Press, (1987).
- Irwin, Terence. Aristotle's Ethics. Princeton University Press, (2008).
- Reeve, C. D. C. Aristotle on Practical Wisdom: Nicomachean Ethics VI. Harvard University Press, (2013).
- Hadi, Samsul. "Implementasi Asas Legal Justice dan Natural Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia" *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, Vol. 3, No. 2, (2020), pp. 45-60.
- History of Political Thought, Tony Burns Vol. 19, No. 2 (Summer 1998), pp. 142- 166 (25 pages) Published By: Imprint Academic Ltd.
- Jurnal Hukum, Wibowo T. Turnady, S.H.,M.Kn. Aliran Hukum alam LAWRENCE B. SOLUM, Natural Justice (2006)
- Fred D, Miller. "Nature, Justice, and Rights in Aristotle's Politics".

Jesús Vega. “ Aristotle’s Concept of Law: Beyond Positivism and Natural Law”